



**ANALISIS PENGARUH PDRB, BELANJA MODAL, JUMLAH PENDUDUK, DAN INFLASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Di Wilayah Provinsi Jawa Barat**

Dian Ramdani^{1)*}, Darmansyah²⁾, Nurmala Ahmar³⁾

^{1,2,3} Universitas Pancasila

¹dian.ralghtom@gmail.com, ²darmansyah@univpancasila.ac.id, ³nurmala.ahmar@univpancasila.ac.id

Info Artikel :

Diterima : 13 September 2021

Disetujui : 21 September 2021

Dipublikasikan : 25 November 2021

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal, Jumlah Penduduk, dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, tujuan penelitian ini juga untuk menganalisis apakah variabel Jumlah Penduduk dan Inflasi dapat memoderasi pengaruh variabel independen lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dan data publikasi di portal atau website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta sumber informasi dan literatur lain yang valid. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk dan Inflasi secara parsial mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah serta Jumlah Penduduk dan Inflasi memoderasi semu pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah. Disamping itu hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa Belanja Modal dan Produk Domestik Regional Bruto secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah..

Kata Kunci:
Pendapatan Asli Daerah, PDRB, Belanja Modal, Jumlah Penduduk, Inflasi

ABSTRACT

Regional Original Revenue is the revenue obtained by the region from sources within its own region which is collected based on regional regulations in accordance with applicable laws and regulations. The purpose of this study was to examine and analyze the effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP), Capital Expenditure, Population, and Inflation on Regional Original Income. In addition, the purpose of this study is also to analyze whether the variables of Population and Inflation can moderate the effect of other independent variables on Regional Original Revenue. The data used in this study is secondary data sourced from the Central Statistics Agency of West Java Province, Regional Government Financial Reports (LKPD) of the Regency / City Government in West Java Province, and publication data on the portal or website of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, as well as other valid sources of information and literature. Based on the results of the study, it shows that the Total Population and Inflation

Keywords:
Regional Original Revenue, GRDP, Capital Expenditure, Population, Inflation

partially affect the Regional Original Revenue and the Total Population and Inflation moderate the influence of GRDP on the Regional Original Revenue. Besides, the results of this study also explain that Capital Expenditure and Gross Regional Domestic Product partially have no effect on Regional Original Revenue..


PENDAHULUAN

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kemudian di dalam daerah provinsi terdiri dari daerah-daerah kabupaten dan kota. Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah memiliki kewenangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Pada pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Menurut Devi Ristani (2017) perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran dalam mengembangkan kegiatan ekonomi yang berawal dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dimana pemberian kebebasan dan kesempatan kepada daerah bertujuan untuk membangun wilayahnya serta meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Menurut Asteria (2015), terlaksananya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan mengolah akuntabilitas publik terhadap keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, serta mendorong demokratisasi di daerah. Otonomi daerah memiliki tiga misi utama yang berhubungan dengan pelaksanaannya, diantaranya adalah membentuk kemampuan dan kreatifitas dalam mengelola sumber daya daerah, untuk meningkatkan kualitas serta jumlah pelayanan umum dan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat menguatkan dan membentuk suatu keleluasaan bagi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, hal ini diharapkan dapat meminimalisir ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli dipungut di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Menurut Oktiani, (2021) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. PAD yang merupakan sumber penerimaan asli daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi yang luas nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Tabel 1
Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016 – 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata	656,599,227.28	831,110,625.90	762,856,515.75	858,457,558.64	721,104,349.26



Gambar 1
Grafik Persentase Pertumbuhan Nilai Pendapatan Asli Daerah Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2020

Sumber: LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat

Tabel 1 dan Gambar 1 adalah Data Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2020. Berdasarkan tabel dan grafik/chart di atas, bisa terlihat data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016 sampai dengan 2020. Dari tabel/grafik tersebut terlihat bahwa nilai PAD mengalami fenomena ketidakstabilan, dimana pada tahun 2018 dan 2020 nilai PAD di 27 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu masing-masing sebesar -8,21% dan -16,00%. Dari hasil pengamatan penulis, penurunan nilai PAD sebesar -8,21% di tahun 2018 disebabkan oleh krisis ekonomi global yang secara umum melanda dunia pada tahun itu sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh secara umum terhadap Penerimaan Negara Republik Indonesia, maupun secara khusus terhadap penerimaan PAD di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, penurunan nilai PAD sebesar -16,00% di tahun 2020 dikarenakan oleh krisis ekonomi global yang secara umum melanda Indonesia dan seluruh negara di dunia. Hal tersebut merupakan akibat atau dampak global dari Pandemi Covid 19.

PDRB adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut. Penghitungan pendapatan ini menggunakan konsep domestik yang berarti seluruh nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usaha di wilayah atau region dimasukkan tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi (BPS, 2013). Menurut Kuncoro (2015) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah kegiatan perekonomian yang diperoleh dari suatu daerah dengan melihat kuantitas nilai tambah yang didapatkan dari seluruh unit usaha dan jasa

di suatu wilayah tertentu, sehingga dapat menerapkan total seluruh nilai barang dan jasa akhir yang didapatkan dari seluruh unit ekonomi pada suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi masyarakat di suatu wilayah atau daerah. Semakin tinggi nilai PDRB maka akan semakin baik pula perekonomian di wilayah atau daerah tersebut. Semakin baik perekonomian atau daya beli masyarakat maka akan meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk melunasi kewajiban pajak atau retribusinya pun akan meningkat. Secara kumulatif hal ini akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di suatu wilayah tersebut. Bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai pengaruh PDRB terhadap PAD, hasilnya masih terdapat perbedaan hasil. Saputra (2021); Weley, Kumenaung, dan Jacline Sumual (2019); Kurniawan (2019); Perwira (2018); Sukanto(2017); Priyono (2017); Lomban (2016) menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap PAD. Sementara Muin (2016) menemukan hasil yang berbeda, dimana PDRB tidak berpengaruh terhadap PAD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Perubahan nilai Belanja Modal akan mempengaruhi jumlah pengeluaran atau belanja pemerintah di dalam infrastruktur. Semakin banyak dukungan belanja pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, hal tersebut akan meningkatkan pula daya beli atau keuangan masyarakat sehingga kemampuan masyarakat untuk melunasi kewajiban pajak atau retribusinya pun akan meningkat. Secara kumulatif hal ini akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di suatu wilayah tersebut. Bukti empiris dari riset-riset sebelumnya yang meneliti mengenai pengaruh Belanja Modal terhadap PAD masih terdapat perbedaan hasil. Rosidan (2021), Perwira (2018), dan Rina (2017) menemukan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap PAD. Sementara Priyono (2016) menemukan hasil yang berbeda, dimana Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap PAD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkaitan erat dengan jumlah penduduk, artinya semakin bertambahnya penduduk dalam suatu daerah maka tingkat masyarakat yang sudah bekerja akan meningkat, hal itu yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Faktor penduduk menjadi suatu indikator penting dalam mempersiapkan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan upaya pemerintah melakukan pengembangan kepada masyarakat yang realitanya penduduk sebagai salah satu tujuan utama dalam proses pencapaian suatu pembangunan, hasil pembangunan tersebut didapatkan dari pendapatan daerah. Artinya, semakin bertambahnya penduduk maka jumlah tenaga kerja akan mengalami peningkatan sehingga menyebabkan jumlah produksi bertambah. Sehingga pertumbuhan penduduk sangat berdampak dalam memastikan tingkatan produksi terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini sejalan berdasarkan Oktiani (2021); Saputra (2021); Kurniawan (2019); Indriani (2018); Sukanto (2017) menemukan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap PAD. Sementara Hakib, Arifin, dan Rahman (2020); Perwira (2018) menemukan hasil yang berbeda, dimana Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD.

Menurut Weley, Kumenaung, dan Sumual, (2019), Inflasi adalah suatu keadaan yang mengindikasikan semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai rill (instrinsik) mata uang suatu negara. Angka inflasi memiliki

hubungan atau pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika nilai inflasi tinggi maka akan menurunkan kemampuan/daya beli masyarakat dan pendapatan riil masyarakat akan menurun, namun harga-harga kebutuhan pokok akan meningkat. Hal inilah yang akan menyebabkan kenaikan nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu wilayah. Bukti empiris hasil riset-riset sebelumnya yang meneliti mengenai pengaruh Inflasi terhadap PAD masih terdapat perbedaan hasil. Weley, Kumenaung, dan Sumual (2019) menemukan bahwa Inflasi berpengaruh positif terhadap PAD. Sementara Oktiani (2021) dan Muin (2016) menemukan hasil yang berbeda, dimana Inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD.

Penelitian ini akan difokuskan pada faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan bidang ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yaitu perekonomian yang maju di dalam masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, yang dapat diukur salah satunya melalui pertumbuhan ekonomi dengan diimbangi kualitas hidup, serta harus mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki dengan dibantunya dari kemampuan sumber daya serta daya dukung yang lebih intensif dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), belanja modal, jumlah penduduk dan inflasi.

Riset ini penting untuk dilakukan karena masih ada kesenjangan hasil penelitian dari temuan-temuan penelitian sebelumnya, dan pada penelitian ini sebagai *novelty* atau unsur kebaruan dari riset-riset sebelumnya, penulis menambahkan dua variabel moderasi, yaitu Jumlah Penduduk dan Inflasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan peran jumlah penduduk dan inflasi pada pengaruh Belanja Modal dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat terkait dengan faktor-faktor yg mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, yaitu Belanja modal, PDRB, Jumlah Penduduk, dan Inflasi. Hasil riset diharapkan dapat membantu pemerintah daerah di dalam menentukan kebijakan-kebijakan di dalam hal aspek-aspek yg mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh PDRB, Belanja Modal, Jumlah Penduduk, dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik secara simultan maupun secara parsial. Serta penelitian ini juga bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah Jumlah Penduduk dan inflasi dapat memoderasi pengaruh variabel independen lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat atau kontribusi bagi akademisi maupun praktisi. Dari sisi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas cakrawala tentang faktor-faktor yang bisa berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Bagi peneliti berikutnya, sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya. Bagi dunia penelitian sebagai kontribusi hasil penelitian dari sudut pandang yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan dari sisi praktisi, seperti pemerintah daerah atau pejabat yang berwenang terhadap pengambilan keputusan atau kebijakan Pendapatan Asli Daerah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pengambilan keputusan berkaitan dengan optimalisasi kinerja penerimaan PAD sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan di daerah. Bagi masyarakat atau wakil rakyat di lembaga legislatif sebagai bahan untuk kontrol kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, khususnya dalam hal Pendapatan Asli Daerah.

KAJIAN TEORI (Capital bolt 12Pt)

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory*. Donaldson et al. (1997) dalam penelitiannya menemukan faktor yang membedakan antara *Agency Theory* dan *Stewardship Theory*. Teori *stewardship* menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi. Pada *Agency Theory* terjadi hubungan antara *Principal* sebagai pemilik modal dan agent sebagai pengelola manajemen serta masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda untuk menguntungkan dirinya sendiri, namun pada teori *Stewardship* (penatalayanan) maka manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Pada sektor swasta para penganut teori *stewardship* berpendapat bahwa apabila manajer-manajer pada tingkat yang lebih tinggi sebagai contoh CEO yang bertindak sebagai *steward* akan mempunyai sikap pro-organisasional pada saat struktur manajemen perusahaan memberikan otoritas dan keleluasaan yang tinggi (Ghozali, 2020). Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996; Van Slyke, 2006 dan Thorton, 2009) dan non profit lainnya (Vargas, 2004; Caers Ralf, 2006 dan Wilson, 2010) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*.

Manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan (bertindak sebagai *steward*/pelayan) bagi kepentingan *principal*. Dengan demikian manajemen di lingkungan pemerintahan lebih dominan bertindak sebagai *steward* dibandingkan sebagai *agent*. Hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Morgan et al. (1996) dan Van Slyke (2006). Hasil penelitian Morgan et al. (1996) menunjukkan bahwa manajer menengah di pemerintahan daerah lebih banyak bersikap sebagai *steward* daripada *agent* yang menyebabkan kinerja organisasi dapat ditingkatkan. Hasil penelitian Van Slyke (2006) juga menunjukkan bahwa manajemen pemerintahan lebih banyak bertindak sebagai *steward* karena dipengaruhi oleh jenis layanan yang diberikan, tingkat kapasitas manajemen publik, jenis insentif dan sanksi yang digunakan, serta frekuensi informasi yang diperlukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat relevan jika teori *stewardship* diterapkan pada penelitian organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan. *Stewardship Theory* memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *stakeholders* pada khususnya. Manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama dan ketika kepentingan *steward* dan *principal* tidak sama, maka *steward* akan berusaha bekerjasama daripada menentangnya. Hal ini disebabkan karena *steward* merasa bahwa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku *principal* merupakan pertimbangan yang rasional serta *steward* akan melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini yaitu *stewards* dalam hal ini adalah para pengelola anggaran dan penentu kebijakan, khususnya dalam bidang Pendapatan Daerah, diharapkan akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan *principal* yaitu masyarakat dan instansi mereka sehingga pemerintah daerah kabupaten/kota di

Provinsi Jawa Barat dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan tepat, merencanakan dan merealisasikan anggaran yang diamanahkan kepadanya, dengan demikian tujuan pembangunan di daerah dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka *stewards* diharapkan mampu mengerahkan semua kemampuan dan potensi Pendapatan Asli Daerahnya secara maksimal dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan bidang ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yaitu perekonomian yang maju di dalam masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, yang dapat diukur salah satunya melalui pertumbuhan ekonomi dengan diimbangi kualitas hidup, serta harus mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki dengan dibantunya dari kemampuan sumber daya serta daya dukung yang lebih intensif dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), belanja modal, jumlah penduduk dan inflasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli dipungut di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Menurut Oktiani, (2021) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. PAD yang merupakan sumber penerimaan asli daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi yang luas nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut. Penghitungan pendapatan ini menggunakan konsep domestik yang berarti seluruh nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usaha di wilayah atau region dimasukkan tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi (BPS, 2013). Menurut Weley, Kumenaung, dan Sumual (2019) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah kegiatan perekonomian yang diperoleh dari suatu daerah dengan melihat kuantitas nilai tambah yang didapatkan dari seluruh unit usaha dan jasa di suatu wilayah tertentu, sehingga dapat menerapkan total seluruh nilai barang dan jasa akhir yang didapatkan dari seluruh unit ekonomi pada suatu wilayah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi masyarakat di suatu wilayah atau daerah. Semakin tinggi nilai PDRB maka akan semakin baik pula perekonomian di wilayah atau daerah tersebut. Semakin baik perekonomian atau daya beli masyarakat maka akan meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk melunasi kewajiban pajak atau retribusinya pun akan meningkat. Secara kumulatif hal ini akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di suatu wilayah tersebut. Pernyataan tersebut didukung oleh bukti empiris dari penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2021) yang menganalisis pengaruh faktor PDRB terhadap PAD di Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode tahun 2010 -2019. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Sejalan dengan penelitian tersebut, riset-riset sebelumnya yang dilakukan oleh Weley, Kumenaung, dan Jacline Sumual (2019); Kurniawan (2019); Perwira (2018); Sukamto(2017); Priyono (2017); Lomban (2016), juga menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh terhadap PAD. Berdasarkan bukti-bukti pendukung dari riset-riset tersebut maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₁ : Ada pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkaitan erat dengan jumlah penduduk, artinya semakin bertambahnya penduduk dalam suatu daerah maka tingkat masyarakat yang sudah bekerja akan meningkat, hal itu yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Faktor penduduk menjadi suatu indikator penting dalam mempersiapkan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan upaya pemerintah melakukan pengembangan kepada masyarakat yang realitanya penduduk sebagai salah satu tujuan utama dalam proses pencapaian suatu pembangunan, hasil pembangunan tersebut didapatkan dari pendapatan daerah. Artinya, semakin bertambahnya penduduk maka jumlah tenaga kerja akan mengalami peningkatan sehingga menyebabkan jumlah produksi bertambah. Sehingga pertumbuhan penduduk sangat berdampak dalam memastikan tingkatan produksi terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini sejalan berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh Oktiani (2021) yang membahas mengenai pengaruh faktor jumlah penduduk dan inflasi terhadap PAD di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021. Hasil riset menunjukkan bahwa faktor jumlah penduduk secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap PAD. Hal ini juga sejalan dengan hasil riset-riset lainnya yang dilakukan oleh Saputra (2021); Kurniawan (2019); Indriani (2018); dan Sukamto (2017) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap PAD. Berdasarkan bukti-bukti pendukung dari riset-riset tersebut maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

H_{1a} : Jumlah Penduduk memoderasi pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Inflasi merupakan kondisi dimana terjadi kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus di suatu wilayah. Angka inflasi memiliki hubungan atau pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika nilai inflasi tinggi memang akan mengakibatkan menurunnya kemampuan/daya beli masyarakat, namun harga-harga kebutuhan pokok akan meningkat secara umum dan terus menerus. Kondisi tersebut secara tidak langsung juga akan mempengaruhi nilai dasar perhitungan (Nilai Jual Objek Pajak) pajak dan retribusi daerah. Hal tersebut secara kumulatif juga akan mengakibatkan kenaikan nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu wilayah. Pernyataan tersebut didukung dengan bukti empiris hasil riset sebelumnya yang dilakukan oleh Weley, Kumenaung, dan Sumual (2019), mereka melakukan analisis penelitian mengenai pengaruh Inflasi dan PDRB terhadap PAD di Pemerintah Kota Manado pada tahun 2019. Hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa Inflasi dan PDRB, baik secara parsial maupun simultan, berpengaruh positif terhadap PAD. Berdasarkan bukti-bukti pendukung dari riset-riset tersebut maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

H_{1b} : Inflasi memoderasi pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Perubahan nilai Belanja Modal akan mempengaruhi jumlah pengeluaran atau belanja pemerintah di dalam infrastruktur. Semakin banyak dukungan belanja pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, hal tersebut akan meningkatkan pula daya beli atau keuangan masyarakat sehingga kemampuan masyarakat untuk melunasi kewajiban pajak atau retribusinya pun akan meningkat. Secara kumulatif hal ini akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di suatu wilayah tersebut. Pernyataan tersebut didukung dengan bukti empiris hasil riset sebelumnya yang dilakukan oleh Perwira (2018), mereka meneliti mengenai belanja modal terhadap PAD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2013 - 2015. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sejalan dengan penelitian tersebut, riset-riset sebelumnya yang dilakukan oleh Rosidan (2021), Perwira (2018), dan Rina (2017) juga menunjukkan hasil riset bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap PAD. Berdasarkan bukti-bukti pendukung dari riset-riset tersebut maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₂ : Ada pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut definisi dari Badan Pusat Statistik (2015) penduduk yaitu semua orang yang berdomisili di wilayah geografis selama 6 (enam) bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi memiliki tujuan untuk menetap. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkaitan erat dengan jumlah penduduk, artinya semakin bertambahnya penduduk dalam suatu daerah maka tingkat masyarakat yang sudah bekerja akan meningkat, hal itu yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Faktor penduduk menjadi suatu indikator penting dalam mempersiapkan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan upaya pemerintah melakukan pengembangan kepada masyarakat yang realitanya penduduk sebagai salah satu tujuan utama dalam proses pencapaian suatu pembangunan, hasil pembangunan tersebut didapatkan dari pendapatan daerah. Artinya, semakin bertambahnya penduduk maka jumlah tenaga kerja akan mengalami peningkatan sehingga menyebabkan jumlah produksi bertambah. Sehingga pertumbuhan penduduk sangat berdampak dalam memastikan tingkatan produksi terhadap pendapatan asli daerah. Pernyataan tersebut didukung dengan bukti empiris hasil riset sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniawan (2019), ia meneliti mengenai pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2011 - 2016. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sejalan dengan penelitian tersebut, riset-riset sebelumnya yang dilakukan oleh Oktiani (2021); Saputra (2021); Indriani (2018); dan Sukanto (2017) juga menunjukkan hasil riset bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap PAD. Berdasarkan bukti-bukti pendukung dari riset-riset tersebut maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₃ : Ada pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Weley, Kumenaung, dan Sumual, (2019), Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi dapat mengindikasikan semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (instrinsik) mata uang suatu negara. Semakin tinggi nilai inflasi maka hal tersebut menunjukkan bahwa

semakin melemahnya pula daya beli masyarakat. Angka inflasi memiliki hubungan atau pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika nilai inflasi tinggi memang akan menurunkan kemampuan/daya beli masyarakat, namun harga-harga kebutuhan pokok akan meningkat secara umum dan terus menerus. Hal tersebut secara tidak langsung juga akan mengakibatkan kenaikan nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu wilayah. Pernyataan tersebut didukung dengan bukti empiris hasil riset-riset sebelumnya yang dilakukan oleh Weley, Kumenaung, dan Sumual (2019), mereka melakukan analisis penelitian mengenai pengaruh Inflasi dan PDRB terhadap PAD di Pemerintah Kota Manado pada tahun 2019. Hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh positif terhadap PAD. Berdasarkan bukti-bukti pendukung dari riset tersebut maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₄ : Ada pengaruh Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, yakni penelitian yang menganalisis data secara kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan kemudian menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Populasi penelitian adalah area generalisasi yang terdapat obyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang telah ditetapkan peneliti dan untuk ditarik kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 27 Kabupaten dan Kota.

Sampel penelitian adalah bagian dari suatu jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut dan memenuhi kriteria dalam pemilihan sampel (Ghozali, 2016). Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus. Metode sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu menggunakan dan memanfaatkan data dari dokumen- dokumen yang sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran dan pencatatan informasi yang diperlukan pada data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat selama periode 2016-2020. Penelitian ini juga menggunakan berbagai literatur untuk mencari data tambahan, diantaranya dari jurnal penelitian, makalah, buku serta arsip atau dokumen hasil laporan dan website internet instansi terkait, serta berbagai sumber literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui perantara. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat yang mempublikasikannya secara berturut-turut pada periode 2016-2020 yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka yang mendukung penulisan penelitian, serta diperoleh dari arsip atau dokumen hasil laporan dan website internet instansi terkait, serta berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini. Jenis data yang dikumpulkan meliputi Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Realisasi Belanja Modal, Jumlah Penduduk, Inflasi. Sedangkan data yang digunakan tersebut adalah data yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu Direktorat Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini memanfaatkan data Dinas Pendapatan Daerah dan dinas lain yang terkait pada pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, variabel independen dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Belanja Modal (BM), variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Jumlah Penduduk (JP) dan Inflasi (If).

Tahapan analisis meliputi uji outer model dan inner model. Uji outer model diperlukan untuk menguji indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel moderasi. Pada penelitian ini ada dua variabel moderasi yaitu Jumlah Penduduk dan Inflasi. Uji inner model digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen serta pengaruh variabel pemoderasian. Software yang digunakan SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0. metode yang digunakan mencakup uji konseptual model, analisis aloritm, *resampling*. Persamaan regresi yang diuji adalah sebagai berikut :

$$PAD = c + b_1PDRB + b_2BM + b_3JP + b_4Inf + b_5PDRB*JP + b_6PDRB*Inf + e$$

c : Constanta

b1 sampai b6 : koefisien regresi

e : error (residual)

PAD : Pendapatan Asli Daerah

BM : Belanja Modal

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

JP : Jumlah Penduduk

If : Inflasi


PDRB*JP : Produk Domestik Regional Bruto*Jumlah Penduduk

PDRB*If : Produk Domestik Regional Bruto* Inflasi

Aplikasi WarpPLS 7.0 menggunakan nilai yg sudah distandardized sehingga tidak ada nilai konstanta. Pengujian hipotesis dilakukan dengan kriteria tingkat kesalahan (α 5% dan 10%). Hipotesis penelitian terbukti bilamana nilai signifikansi hasil pengujian $< \alpha$ 5% dan $< \alpha$ 10%. Pengujian hipotesis dengan variabel moderasi terbukti jika signifikansi hasil pengujian variabel yang berinteraksi $< \alpha$ 5% dan $< \alpha$ 10% (JP*PDRB dan If*PDRB). Jika pengaruh langsung JP dan If terhadap PAD signifikan maka terbukti moderasi semu (kuasi moderating) dan jika tidak berpengaruh langsung secara signifikan maka JP dan If merupakan variabel yang memoderasi secara sempurna.

PEMBAHASAN

Dengan menggunakan SEM, adapun terdapat hasil yang disajikan pada gambar sebagai berikut :



Gambar 2
Hasil Uji Hipotesis
Sumber: Olah data WarpPls 7.0

Dari gambar 2 menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,98. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Modal, Jumlah Penduduk, dan Inflasi mampu menjelaskan Pendapatan Asli Daerah sebesar 98 %, sisanya sebesar 2 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Tabel 2
Hasil Uji Hipotesis

No	Hubungan	Hipotesis	Koefisien	P value	Hasil
1	PDRB terhadap PAD	H ₁	0,032	0,356	Ditolak
2	PDRB terhadap PAD dengan moderasi JP	H _{1a}	0,0179	0,016	Moderasi Semu
3	PDRB terhadap PAD dengan moderasi If	H _{1b}	0,630	<0,001	Moderasi Semu
4	BM terhadap PAD	H ₂	-0,024	0,388	Ditolak
5	JP terhadap PAD	H ₃	0,260	<0,001	Diterima
6	If terhadap PAD	H ₄	0,124	0,070	Diterima

Sumber : Olah data WarpPls 7.0

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 2, diperoleh nilai probabilitas Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah 0,35 lebih besar dari 0,05, oleh sebab itu hipotesis yang menyatakan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat ditolak (H_1 ditolak). Hal ini sejalan dengan penelitian (Muin, 2016), yang menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan moderasi Jumlah Penduduk dinyatakan moderasi semu (H_{1a} diterima), dibuktikan dengan nilai signifikansi JP memoderasi PDRB terhadap PAD memiliki nilai probabilitas 0,01 dan JP secara langsung berpengaruh terhadap PAD dengan nilai probabilitas 0,01 lebih kecil 0,05. Disamping itu, pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan moderasi Inflasi juga dinyatakan moderasi semu (H_{1b} diterima), dibuktikan dengan nilai signifikansi If memoderasi PDRB terhadap PAD memiliki nilai probabilitas 0,01 dan If secara langsung berpengaruh terhadap PAD dengan nilai probabilitas 0,07, lebih kecil dari alfa 0,10. Artinya masih ada kemungkinan pemoderasi lain selain JP dan If, misalnya distribusi pendapatan, Upah Minimum Kota (UMK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lain-lain.

Diperoleh nilai probabilitas Belanja Modal terhadap kualitas laba 0,38 lebih besar dari 0,05, oleh sebab itu hipotesis yang menyatakan Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat ditolak (H_2 ditolak). Hasil ini menelakan bahwa nilai belanja modal dalam APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang dibelanjakan untuk pengeluaran pembangunan atau infrastruktur, nilainya tidak terlalu signifikan sehingga tidak berpengaruh terhadap nilai realisasi PAD pada APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan (Priyono, 2016) yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi PAD di Pemerintah Kota Magelang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 2 juga menunjukkan nilai probabilitas Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah <0,00 lebih kecil dari 0,05, oleh sebab itu hipotesis yang menyatakan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diterima (H_3 diterima). Artinya semakin tinggi jumlah penduduk maka pendapatan asli daerah (PAD) semakin meningkat. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien regresi Jumlah Penduduk terhadap PAD sebesar 0,26 hal ini berarti apabila Jumlah Penduduk meningkat sebesar 1 (satu) satuan maka akan menyebabkan PAD meningkat sebesar 0,26. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menunjukkan adanya hubungan jumlah penduduk dengan pendapatan asli daerah. Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi dan lain sebagainya. Dengan adanya penduduk, memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan PAD. Apabila suatu daerah mempunyai jumlah penduduk yang sangat sedikit maka penduduk tidak akan mampu memanfaatkan sumber-sumbernya dengan efisien sebagaimana yang mungkin dihasilkan jika jumlah penduduknya besar. Dalam keadaan seperti ini, usaha untuk mewujudkan produksi secara besar-besaran sangatlah tidak mungkin. Sebaliknya, apabila suatu daerah menderita over population, maka penduduk dapat memanfaatkan tanah ataupun modalnya seefisien mungkin. Namun demikian karena penduduk terlalu banyak maka hasil yang diterima oleh setiap orang pun menjadi kecil. Hal ini sejalan dengan penelitian (Oktiani et al. 2021) yang menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap PAD Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil uji hipotesis di tabel 2 juga menunjukkan nilai probabilitas Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah 0,07 lebih kecil dari alfa 0,10, oleh sebab itu hipotesis yang menyatakan Inflasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diterima (H_4 diterima). Artinya bahwa apabila inflasi mengalami kenaikan, maka jumlah pendapatan asli daerah akan meningkat. Hal ini terjadi karena peningkatan nilai PAD disebabkan oleh meningkatnya nilai dan harga barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah PAD. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien regresi Inflasi terhadap PAD sebesar 0,124 hal ini berarti apabila inflasi meningkat sebesar 1 (satu) satuan maka akan menyebabkan PAD meningkat sebesar 0,124, dengan asumsi ceteris paribus (faktor-faktor lain dianggap konstan/tetap). Hal ini sejalan dengan penelitian (Weley et al. 2019) yang menganalisis pengaruh Inflasi dan PDRB terhadap PAD Pemerintah Kota Manado. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk dan Inflasi secara parsial mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah serta Jumlah Penduduk dan Inflasi memoderasi semua pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah. Disamping itu hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Jumlah Penduduk dan Inflasi sebagai moderasi sebesar 98 %, sisanya sebesar 2 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Dengan adanya penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah ini, diharapkan bisa menjadi salah satu tambahan bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan dan/atau pejabat berwenang, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat, dalam rangka merumuskan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan optimalisasi kinerja penerimaan PAD, bahwa ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi penerimaan PAD yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Inflasi, sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan di daerah. Bagi masyarakat atau wakil rakyat di lembaga legislatif sebagai bahan untuk kontrol atau pengawasan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, khususnya dalam hal Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, maka perlu menambahkan jumlah sampel sehingga mampu memberikan hasil yang lebih komprehensif dan representatif atau mencerminkan temuan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, “*Jawa Barat Dalam Angka*”, beberapa tahun penerbitan.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16: 49-64.

- Freeman, Robert J., & Craig D. Shoulders. 2003. *Governmental and Non Profit Accounting*. Person Education. Prentice Hall. 7th Edition.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2020. *25 Grand Theory (Teori Besar) Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi II*. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit UII Press. Yogyakarta.
- Muin, Rahman. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*. 1 (1).
- Oktiani, Ariska. 2021. Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*, 1 (1).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal.
- Samosir, Magdalena Silawati. 2020. Analisis Pengaruh Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. *Journal of Public Administration and Government*. 2 (1).
- Umam, Khaerul and Fadilla, Yendri Iqbal. 2019. Dampak Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuningan. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*. 11 (2).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.